



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Jend. Sudirman 474 Pekanbaru Telp. (0761) 34245-33992 Fax. (0761) 21850
Email : dinasperhubungan@riau.go.id Website : www.dishub.riau.go.id Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU NOMOR : Kpts. 188 /DPHB-KBD.4/ 53

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam website <https://dishub.riau.go.id>;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

 **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**
PROVINSI RIAU

ANDI YANTO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740728 200212 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI RIAU
 NOMOR : Kpts. 188 /DPHB-KBD.4/ 53
 TANGGAL : 12 Agustus 2022

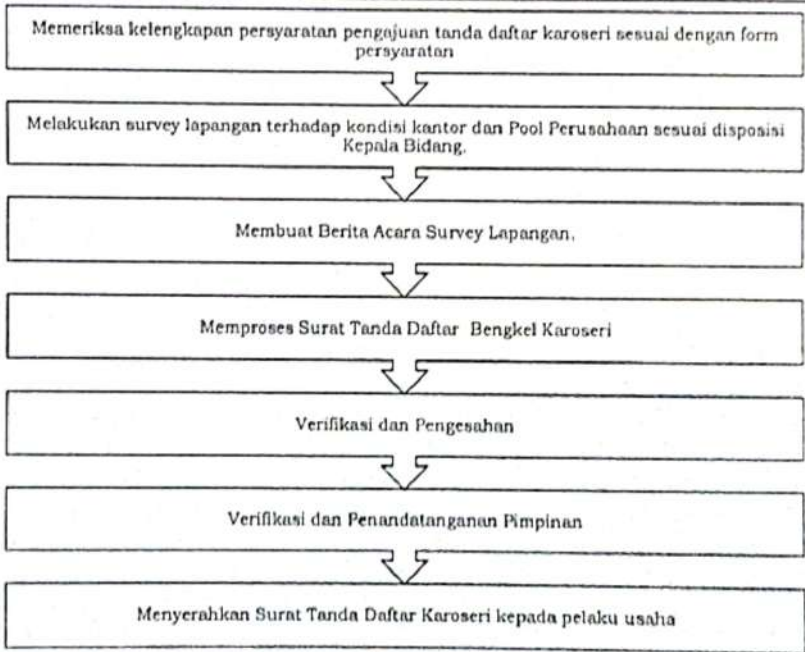
JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

NO	NAMA BIDANG	JENIS PELAYANAN
I	BIDANG ANGKUTAN JALAN	1. Penerbitan Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau, sebagai berikut: - AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi) - AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) - Angkutan Karyawan - Angkutan Perintis dan Pemadu Moda - Angkutan Sewa Khusus 2. Penerbitan SK Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum. 3. Penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum 4. Penerbitan Izin Insidentil. 5. Penerbitan Surat Tanda Terdaftar Bengkel Koroseri di Provinsi Riau.
II	BIDANG LALU LINTAS	6. Penerbitan Pertimbangan/Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
III	BIDANG PELAYARAN	7. Persetujuan Kelengkapan Dokumen Penerbitan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar UJPT. 8. Persetujuan Kelengkapan Dokumen Penerbitan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar PBM.


 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI RIAU
 ANDI YANTO, SH., MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740728 200212 1 002

11.	PENGAWASAN INTERNAL :	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA :	2 (dua) orang
13.	JAMINAN PELAYANAN :	Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN :	Kelengkapan persyaratan dan kartu pengawasan menjadi dasar penerbitan Izin Insidentil
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA :	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

V. PENERBITAN SURAT TANDA TERDAFTAR BENGKEL KAROSERI DI PROVINSI RIAU

1.	JENIS PELAYANAN :	Penerbitan Surat Tanda Terdaftar Bengkel Karoseri di Provinsi Riau
2.	DASAR HUKUM :	1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
3.	PERSYARATAN ADMINISTRATIF :	1. Surat Permohonan dari Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan Bengkel; 2. Foto kopi KTP; 3. Foto kopi IMB; 4. Foto kopi akta pendirian perusahaan; 5. NIB dari OSS RBA; 6. Foto kopi NPWP; 7. Foto kopi ijin usaha industri; 8. Keterangan type bengkel; 9. Foto kopi Surat Kement. Hukum & HAM.
	TEKNIS :	Memiliki kelengkapan alat kerja berupa mesin las, dan peralatan pendukung lainnya
4.	PROSEDUR :	 <pre> graph TD A[Memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan tanda daftar karoseri sesuai dengan form persyaratan] --> B[Melakukan survey lapangan terhadap kondisi kantor dan Pool Perusahaan sesuai disposisi Kepala Bidang.] B --> C[Membuat Berita Acara Survey Lapangan.] C --> D[Memproses Surat Tanda Daftar Bengkel Karoseri] D --> E[Verifikasi dan Pengesahan] E --> F[Verifikasi dan Penandatanganan Pimpinan] F --> G[Menyerahkan Surat Tanda Daftar Karoseri kepada pelaku usaha] </pre>
5.	WAKTU PELAYANAN :	5 (lima) hari kerja
6.	BIAYA/TARIF :	Tidak dikenakan biaya
7.	PRODUK PELAYANAN :	Surat Tanda Terdaftar Bengkel Karoseri
8.	PENGELOLAAN PENGADUAN :	CP : Ratiwi Anggraini (081261667594) Email : dinasperhubungan@riau.go.id Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Prov. Riau, Jln. Sudirman No. 474 Pekanbaru

9.	SARANA DAN PRASARANA	:	1. Komputer; 2. Printer; 3. Alat tulis kantor; 4. Internet.
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Pendidikan : DIII / S1, 2. Mempunyai pengetahuan dasar tentang manajemen angkutan orang dan perizinan; 3. Mempunyai ketrampilan berkomunikasi dan komputer. 4. Mempunyai keterampilan administrasi perkantoran
11.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	:	2 (dua) orang
13.	JAMINAN PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Kelengkapan persyaratan administrasi dan peralatan menjadi dasar penerbitan Surat Tanda Terdaftar Bengkel Karoseri.
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

VI. PENERBITAN PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN TEKNIS ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

1.	JENIS PELAYANAN	:	Penerbitan Pertimbangan/Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
2.	DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; 6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah Provinsi Riau.
3.	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	:	1. Surat Permohonan Persetujuan ANDALALIN ditujukan kepada Gubernur Riau Cq. Kadishub Prov. Riau; 2. Fotocopy KTP Pimpinan Pengembang; 3. Fotocopy KTP Direktur Konsultan ANDALALIN; 4. Surat Penunjukan Tugas dari Pengembang kepada Konsultan ANDALALIN; 5. Fotocopy Akte Notaris Perusahaan Pengembang; 6. Fotocopy Akte Notaris Perusahaan Konsultan ANDALALIN; 7. Fotocopy Sertifikasi Konsultan ANDALALIN; 8. Fotocopy NPWP Konsultan ANDALALIN; 9. Rancangan Dokumen Kajian ANDALALIN; 10. Surat Rekomendasi Camat/Kelurahan.
	TEKNIS	:	Dokumen ANDALALIN
4.	PROSEDUR	:	Pemohon menyampaikan Permohonan Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau (surat permohonan ditujukan kepada Gubernur Riau Cq Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau) Memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen ANDALALIN Dokumen ANDALALIN yang belum lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, akan dikembalikan kepada Pemohon. Dokumen ANDALALIN yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan akan diproses Melakukan pembahasan dokumen ANDALALIN dengan Tim Evaluasi dan stake holder terkait serta peninjauan lapangan Hasil penilaian Dokumen ANDALALIN dan tinjauan lapangan yang belum dapat diterima, akan dilakukan perbaikan terhadap dokumen oleh konsultan berdasarkan saran dan masukan hasil pembahasan Hasil penilaian Dokumen ANDALALIN dan tinjauan lapangan yang dapat diterima, akan dibuatkan Berita Acara penilaian oleh Tim Evaluasi dan Pemohon diminta menandatangani <u>Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban</u> Tim Evaluasi menyiapkan draft Surat Persetujuan Dokumen ANDALALIN dan mengajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau/Pejabat pemberi persetujuan untuk ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau/Pejabat pemberi persetujuan menandatangani Surat Persetujuan Dokumen ANDALALIN Surat persetujuan disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada Pemohon setelah pemohon menunjukan bukti pembayaran retribusi setoran ke kas daerah Provinsi Riau.